

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap upacara adat pernikahan ini memiliki keagungan, keunggulan, dan keunikannya masing-masing. Salah satunya adalah upacara pernikahan adat Bugis. Adat pernikahan ini merupakan salah satu praktik yang dimulai dari ranah Bugis Sulawesi Selatan. Pernikahan ini mengandung sifat sosial *siri'* yang mencerminkan bagaimana *siri'* masyarakat Bugis.¹

Bagi masyarakat Bugis pernikahan ialah persatuan antara adat dan pelaksanaan ajaran Islam. Islam datang ke tanah Bugis melalui waktu yang sangat panjang tidak merubah kebiasaan dan adat yang sudah ada di tanah Bugis. Akan tetapi, kebiasaan atau adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam harus ditinggalkan, sementara yang tidak bertentangan dengan Islam tetap dipertahankan dan dikemas dengan prinsip-prinsip yang Islami.

Adat dan hukum Islam saling berhubungan sehingga sangat sulit untuk membedakan antara keduanya, adapun prosesi atau tata cara pernikahan yang ada menggunakan ketentuan orang Bugis. Prosesi pernikahan masyarakat Bugis tetap dilestarikan di masyarakatnya, walaupun jauh dari tanah leluhur seperti di Banten, prosesi dan tata cara dari leluhur pun turun-temurun dilakukan di daerah rantau.

¹ Yusni Anisa, "Nilai Budaya *Siri'* dan Struktural dalam Pernikahan Adat Suku Bugis Soppeng Sulawesi Selatan", dalam *Jurnal Riksa Bahasa Universitas Indonesia*, 2018, h. 845-854.

Secara formal, Islam dipersepsikan sebagai agama yang termasyhur pada tanggal 15 Ramadhan 1013 Hijriyah atau 4 Februari 1603 M (dua tahun sebelum Gowa secara otoritatif berubah menjadi Islam), terutama ketika Datu La Pattiware Daeng Para'bung menjadi Datu Luwu berubah menjadi Datu La Pattiware. Islam oleh tiga datuk penyebar Islam. Metode pengakuan Islam yang paling banyak dikenal oleh para perintis Luwu dimulai dengan perdagangan ketat yang diperpanjang antara tiga datuk dan penguasa dan bangsawan Luwu. Siklus wacana terjadi saling menghormati antara dua hubungan, sampai akhirnya mereka sengaja mempersepsikan Islam. Datu Sulaiman dan Datu Luwu meneliti tentang ketuhanan, ternyata kemungkinan Dewatu Seuwae yang dirasakan oleh Datu Luwu dan kerabatnya kemudian disebut Datu Sulaeman sebagai Allah dan hasilnya mengakui kerasulan Muhammad. Raja Luwu dengan mudah mengucapkan dua kalimat syahadat itu.²

Kemunculan Islam di wilayah Sulawesi Selatan membawa perubahan signifikan pada keseharian masyarakatnya. Perkembangan ini mengingat sangat berdampak pada pandangan dunia dan kehidupan serta perubahan yang berhubungan dengan kehidupan yang ketat. Orang-orang Bugis dan Makassar adalah individu yang patuh dan memegang teguh tradisi mereka. Kehadiran Islam memberi nuansa pada pelaksanaan adat dan praktik yang berbeda pada individu masyarakat Sulawesi Selatan.

² Sabara Nuruddin "Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal Di Sulawesi Selatan", dalam *Jurnal MIMIKRI* Volume 4 Nomor 1, 2018, hal. 50-67.

Suku Bugis merupakan perkumpulan etnis atau leluhur dengan daerah asal dari Sulawesi Selatan. Ciri mendasar dari pertemuan etnis ini adalah bahasa yang dipakai sehari-hari dan adat istiadat yang masih melekat erat pada masyarakat di daerah ini. Dalam kelompok masyarakat Bugis-Makassar sebenarnya mereka berpegang teguh pada suatu tatanan norma dan aturan yang suci yang mereka semua ucapkan dengan *panngandereng* (*panngadakkang* dalam bahasa Makassar).³

Sejauh pelaksanaan tradisi saat ini, banyak orang dari daerah setempat umumnya tidak tertarik oleh adat istiadat nenek moyang mereka, bahkan ada yang berpikir bahwa kebiasaan tersebut tidak sesuai dengan tradisi masa kini seperti saat ini. Sehingga kebiasaan-kebiasaan lama hanya dianggap sebagai tradisi nenek moyang bagi masyarakat yang melihat suatu praktik dari segi pelaksanaannya, namun bagi masyarakat yang melihat adat dari segi kualitas dan budaya lingkungan, mereka merasa bahwa adat adalah sesuatu yang harus tetap dilestarikan agar tetap eksis di zaman yang maju ini sehingga nilai-nilai kebajikan masa lalu tetap dipertahankan.

Salah satu bentuk ketakwaan manusia kepada Allah SWT adalah bahwa dalam hal menyalurkan hasrat seksual di antara laki-laki dan perempuan harus didasarkan pada ikatan yang telah ditetapkan oleh-Nya, khususnya melalui perkawinan sebagai lembaga yang shahih, yang disucikan bagi umat Islam. Perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang

³ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 268.

perempuan sebagai pasangan yang bertekad untuk membingkai (keluarga) yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa⁴. Tujuan di balik perkawinan adalah untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina, penerus keturunan (anak) dan bertujuan ibadah.⁵ Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۗ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Wahai manusia! Takutlah kepada Tuhanmu yang telah menjadikanmu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menjadikan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari mereka Allah banyak memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan. Takutlah kepada Allah yang atas nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan keluarga. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasimu.” (QS. an-Nisa:1)⁶

Perkawinan dalam hukum Islam diartikan sebagai suatu akad yang sangat penting (*Al-Aqd Al-Ghalizah*), mengingat karena dengan akad nikah ini akan melahirkan anak-anak manusia yaitu makhluk paling mulia di muka bumi. Selain sebagai perjanjian yang sangat penting, akad nikah juga bersifat lestari dan layak. Dengan demikian, akad nikah mensyaratkan adanya perkawinan yang sakral antara seorang laki-laki dan perempuan.

⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Khoiruddin nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia & Tazafa, 2005), h. 46-47.

⁶ <https://quran-kemenag.go.id/sura/4> diakses pada 20 Desember 2021.

Untuk mencapai setiap tujuan pernikahan, Islam memberikan petunjuk kepada orang-orang untuk memperhatikan kepada calon pasangan mereka, baik itu agama, silsilah, profesi, dan lain-lain. Dengan berfokus pada sudut ini, adalah layak bagi setiap pasangan yang akan datang untuk saling mengenal dan melihat kepribadian satu sama lain dengan baik. Istilah mengenal calon pasangan atau suami istri sebelum menikah sering disebut sebagai *ta'aruf* dan *khitbah*.⁷

Khitbah yang mengandung pengertian pinangan atau meminag adalah permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau perempuan yang berada di bawah perwalian seseorang untuk dijodohkan, sebagai pengantar pernikahan. Meminta anak perempuan orang lain adalah kebiasaan lama orang Arab yang diturunkan oleh Islam. Meminta anak perempuan orang lain dilakukan sebelum akad nikah terjadi dan setelah dipilih dengan benar.⁸ Ini menyiratkan bahwa *khitbah* adalah prosesi menyatakan cinta dan kebutuhan untuk menikahi seorang perempuan melalui orang tuanya, kasih sayang dan keinginan untuk hubungan itu bukan kepada wanita itu tetapi kepada yang memilikinya. Dengan demikian, masih ada kemungkinan antara diterima atau ditolak oleh pemiliknya. Selain itu, dalam berbagai referensi yang berbeda dinyatakan bahwa lamaran/melamar adalah padanan kata untuk *khitbah*.

⁷ Isnadul Hamdi, “*Ta'aruf* dan *Khitbah* Sebelum Perkawinan” dalam *Jurnal Ilmiah Syariah* Volume 16 Nomor 1, 2017, h. 43-52.

⁸ Sa'id bin Abdullah, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 31.

Tujuan di balik *khitbah* ini untuk mengikat perempuan agar mereka tidak dilamar oleh orang lain terlebih dahulu. Dengan adanya peminangan ini menyiratkan tanda bahwa perempuan tersebut sudah terikat dan tidak menganjurkan untuk menerima lamaran dari laki-laki lain. Demikian pula, seorang laki-laki yang ingin melamar seorang perempuan tidak diizinkan untuk menjadikan seorang perempuan sebagai istri yang telah dilamar oleh orang lain.

Dalam adat masyarakat Bugis, *khitbah* disebut *Madduta* atau biasa disebut *massuro* setelah memutuskan perjodohan sebagaimana dimaksud dalam Q.S. al-Baqarah/2.: 235. *Madduta* pada ayat tersebut, secara khusus diajukan oleh laki-laki yang meminta agar perempuan menjadi pasangannya dengan tata-tata cara yang sudah ada, khususnya cara terbuka di masyarakat sesuai adat dan budaya setempat. Karena sifatnya yang terbuka, dalam prosesi *Madduta* ini, keluarga pihak laki-laki dan perempuan tersebut dilakukan penyambutan kepada keluarga terdekat dan tokoh masyarakat setempat untuk mengikuti prosesi. Keluarga laki-laki menunjuk *pabbicara* (juru bicara) dari anggota keluarga. Dalam prosesi *madduta*, hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan dibicarakan, terutama uang belanja yang disebut *doi menre'* atau *mappenre balanca*.⁹

Prosesi Malam *Packing* (*Mappacci*) dilakukan oleh kedua mempelai di rumah masing-masing sebelum akad nikah dilaksanakan, dengan cara kedua tangan kedua dipakaikan daun

⁹ M. Dahlan, "Islam dan Budaya Lokal; Adat Perkawinan Bugis Sinjai", dalam *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 1 Nomor 1, April 2013, h. 29.

Pacci oleh kerabat dekat. Tujuan dari prosesi Malam *Paccing* ini untuk membersihkan diri dari semua hal yang dapat menghambat pernikahan. Setelah prosesi ini selesai dilakukan, maka dilanjutkan dengan khatam Al-Qur'an.

Dua komponen yang menjadi landasan kelompok masyarakat Bugis dalam menjalankan kehidupan, yaitu *adeq* (adat) dan *saraq* (syariah). Sebelum tanah Bugis mengalami penaklukan pada tahun 1906, keberadaan masyarakat Bugis diatur oleh pangadereng yang digunakan sebagai Peraturan Sosial yang mengatur keberadaan masyarakat Bugis. Untuk pengakuan Islam dalam masyarakat Bugis, pangadereng ditegaskan sebagai *wariq* (protokol kerajaan), *adeq* (adat), *bicara* (sistem hukum), *rapang* (pengambilan keputusan) dan *saraq* (syariah).

Ada dua hal yang menjadi sayap bagi kelompok orang Bugis, dari satu sisi dia benar-benar berpegang teguh pada adat, namun di lain sisi dia mematuhi semua hal yang berhubungan dengan syariat. Secara sosial, bahwa masyarakat Bugis sangat menghargai nilai-nilai sosial yang tercipta di tengah-tengah masyarakat, hal ini dianggap *siri'* apabila kecenderungan tersebut tidak terpenuhi, maka tidak dapat dipisahkan dari sanksi sosial..¹⁰

Metodologi antropologi dalam penelitian hukum Islam, baik kajian hukum-hukum normatif (dalam Al-Qur'an) maupun empiris (dalam tindakan umat Islam), belum sepenuhnya dimanfaatkan. Semua peraturan Islam dipandang hanya memiliki aspek agama

¹⁰ Hamzah Latief, "Kandungan Hadis Aulim Walau bi Syatin dan Relevansinya Dalam Walimah Pernikahan", dalam *Jurnal hukum keluarga Islam*, Volume 2 Nomor 1, 2016, h. 89.

yang mengatur, yang secara tekstual dipandang jelas dan tegas, dan harus diterapkan dengan bunyi tekstualnya. Hal ini tergantung pada penjelasan bahwa Al-Qur'an (dan selanjutnya hadits) adalah sumber utama, pokok, dan standar dalam peraturan Islam.¹¹

Dalam aturan hukum Islam disajikan pedoman-pedoman *fihiyyah* secara khusus (*al-adatu muhakkamah*) yang dapat dijadikan sebagai sikap dalam suatu kecenderungan atau kebiasaan masyarakat. Mengingat dari segi adat pernikahan, salah satu contohnya adalah *Maslahah Mursalah*. Secara keseluruhan, *maslahah mursalah* dimaknai oleh para ahli *ushul fiqh* sebagai suatu kelebihan yang tidak syar'iatkan oleh syar'i, dan tidak ada dalil syar'i yang memperjelas atau membatalkannya.¹²

Al-Ghazali menyatakan bahwa kemaslahatan yang dimaksud dengan menjaga adalah diinginkan (tujuan) oleh syari'at (Allah dan Rasul-Nya). Sedangkan alasan syariat adalah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta makhluknya. Masalah yang diisyaratkan al-Ghazali bukanlah kemaslahatan yang dilihat dari akal manusia. Karena model mashlahah ini semata-mata ditempatkan untuk mencapai tujuan singkat manusia, tidak diatur untuk mencapai kemaslahatan abadi, kemaslahatan dari akhirat.¹³

Al-maslahah al-mursalah adalah sumber *fiqh* yang diakui berdasarkan kajian terhadap teks-teks syari'at dan peraturannya

¹¹ Ali Sodikin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam", dalam *Jurnal Al-Manahij Kajian Hukum Islam*, Volume VII Nomor 1, Januari 2013, h. 116.

¹² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: PT Karya Toha 2014), h. 139.

¹³ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Pena Salsabila, 2020), h. 255.

dalam kitab dan Sunnah, dan perbuatan hukum para sahabat. Sumber ini dapat membantu kasus-kasus baru dan menciptakan kesempatan, dan membuat *fiqh* dapat beradaptasi dan dinamis¹⁴

Salah satu daerah yang masih mengikuti prosesi *Madduta* dan Malam *Paccing* adalah di Desa Bugis Kecamatan Kasemen Kota Serang, oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk menganalisis bagian-bagian hukum perkawinan masyarakat Bugis di Desa Bugis menurut sudut pandang etnografi dan syariat Islam yang bersangkutan dengan kebudayaan masyarakat setempat yang tentunya memiliki filosofi dan keutamaan serta tujuan yang terkandung di dalamnya. Berangkat dari keunikan kebudayaan masyarakat setempat, penulis semakin tertarik untuk mendalami lebih jauh mengenai **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI *MADDUTA* DAN MALAM *PACCING* DALAM PERKAWINAN SUKU BUGIS RANTAU (Studi Kasus Desa Bugis Kecamatan Kasemen Kota Serang).**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas maka penulis akan membuat pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Prosesi *Madduta* dan Malam *Paccing* dalam Perkawinan Suku Bugis Rantau di Desa Bugis Kecamatan Kasemen?
2. Bagaimana Prosesi *Madduta* dan Malam *Paccing* dalam Perkawinan Suku Bugis menurut Hukum Islam?

¹⁴ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), h. 256.

C. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pelaksanaan Prosesi *Madduta* dan Malam *Packing* dalam Perkawinan Suku Bugis Rantau di Desa Bugis Kecamatan Kasemen.
2. Bagaimana Prosesi *Madduta* dan Malam *Packing* dalam Perkawinan Suku Bugis Rantau menurut Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prosesi *Madduta* dan Malam *Packing* dalam Perkawinan Suku Bugis Rantau di Desa Bugis Kecamatan Kasemen
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan prosesi *Madduta* dan Malam *Packing* dalam Perkawinan Suku Bugis Rantau.

E. Manfaat Penelitian

A. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca untuk mengetahui tentang pelaksanaan prosesi *Madduta* dan Malam *Packing*.

B. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan dan di jaga nilai-nilai adat nya oleh masyarakat Bugis di desa Bugis Kecamatan Kasemen Kota Serang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini terdapat Penelitian Terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan antara penulis dan penulis lain, penulis akan memaparkan penelitian terdahulu antara lain:

1. Skripsi, “Tinjauan Hukum Islam tentang Budaya *Mappacci* di Kalangan Masyarakat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo.”

Yang ditulis oleh Andi Husnul Amalia Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2021.

Dalam skripsi ini menjelaskan tentang prosesi *Mappacci* di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo yang tetap mempertahankan pelaksanaan prosesi ini karena dianggap sebagai suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh para leluhur terdahulu dalam rangkaian pelaksanaan perkawinan ini dan juga oleh masyarakat di Kecamatan Bola Kabupaten Wajo dianggap tidak bertentangan dengan Hukum Islam

Perbedaan dengan skripsi milik penulis adalah penulis menjelaskan tentang prosesi *Madduta* dan Malam *Paccing* di Desa Bugis Kecamatan Kasemen Kota Serang menurut Hukum Islam.

2. Skripsi, “Makna Pesan Tradisi *Mappacci* Pada Pernikahan Adat Bugis Pangkep di Kelurahan Talaka Kecamatan Ma’rang.”

Yang ditulis oleh Ika Dayani Rajab Putri Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016.

Dalam skripsi ini menggambarkan pesan dari suatu kebiasaan yang mempunyai makna yang mendalam, lebih spesifiknya dasar dari prosesi *Mappacci* yang dilakukan dengan memanfaatkan daun *pacci* yang di dalamnya terdapat harapan dan doa yang tergabung dalam rangkaian kata dari sembilan macam alat yaitu bantal, sarung sutera, daun nangka, daun pucuk pisang, daun *pacci*, beras, lilin, tempat *pacci*, gula merah dan kelapa.

Perbedaan dengan skripsi milik penulis adalah penulis menjelaskan tidak hanya prosesi *Mappacci* saja tetapi menjelaskan tentang prosesi *Madduta* dan Malam *Packing* di Desa Bugis Kecamatan Kasemen Kota Serang menurut Hukum Islam.

3. Skripsi, “Hukum Adat *Mappabotting* Dalam Masyarakat Bugis dan Relevansinya Dengan Hukum Islam.”

Yang ditulis oleh Khaerunnisa Adnan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017.

Dalam skripsi ini menggambarkan standar hukum prosesi *Mappabotting* di wilayah lokal etnis masyarakat Bugis di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui prosesi *Mappabotting* di Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan dan mengetahui hubungannya antara prosesi *Mappabotting* menurut golongan masyarakat Bugis dengan *Mappabotting* yang diisyaratkan syariat Islam.

Perbedaan dengan skripsi milik penulis adalah penulis menjelaskan tentang prosesi *Madduta* dan Malam *Packing* di Desa Bugis Kecamatan Kasemen Kota Serang.

G. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) berarti menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "*nakaha*", sinonimnya adalah "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga digunakan karena telah masuk kedalam bahasa Indonesia.

Beberapa penulis juga biasa menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Arti nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak

perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.¹⁵

Sehubungan dengan itu, banyak tradisi yang mengatur di setiap ruang, baik yang bertentangan dengan syariat Islam maupun yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kita tidak bisa menolak bahwa pernikahan harus mengikuti tradisi yang ada di dekatnya, pernikahan ialah salah satu kebiasaan menciptakan yang mengikuti perkembangan di masyarakat. Meski demikian, kepercayaan daerah setempat sebenarnya berpegang teguh pada aturan baku yang masih berlaku dalam adat perkawinan.¹⁶

Peminangan (*Madduta*) dilakukan secara formal membutuhkan bantuan setidaknya dua orang (laki-laki dan perempuan), di mana wali laki-laki sendiri tidak ikut. Salah satunya bertindak sebagai perwakilan. Untuk tugas ini, keluarga laki-laki memilih kerabatnya atau orang yang dipandang sebagai *Tomattua* (senior di masyarakat, pemimpin informal) yang berpengetahuan luas tentang hal ini sebaik-baiknya dengan asumsi itu diselesaikan oleh *Tomattua* yang berpengaruh kepada kedua belah pihak.

Tudampenni/Mappacci, khususnya acara sosial dengan keluarga dan tetangga pada malam sebelum hari besar akan diadakan keesokan harinya diisi dengan kegiatan yang berbeda termasuk membaca doa selamat (*mabbaca doang salama'*), dalam beberapa kasus masyarakat baru selain itu mengadakan ibadah penamatan Al-

¹⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 6-7.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 12

Qur'an (*mappanre temme'*) untuk calon pengantin atau keluarga dekat lainnya, membaca barasanji, dan fungsi khusus yang menurut adat harus dilakukan malam itu, khususnya *Mappacci* sehingga selain disebut *Tudampenni*, orang juga menyebutnya *Mappacci*.¹⁷

Perkawinan merupakan salah satu unsur kehidupan yang sangat penting dalam keberadaan manusia di dunia manapun. Ketika makna pernikahan begitu signifikan, tidak heran jika agama-agama di dunia mengatur masalah pernikahan, bahkan praktik atau adat istiadat daerah serta lembaga negara tidak ketinggalan dalam mengendalikan hubungan yang berlaku di antara masyarakat.¹⁸

Agama Islam sudah memberikan gambaran yang jelas tentang sistem perkawinan berdasarkan Sahih Al-Qur'an dan Sunnah sebagai berikut:

a. *Khitbah*

Al-Khitbah berasal dari kata lafadz *khathiba*, *yakhthibu*, *khithbatun* yang mengandung makna lamaran atau pinangan. *Al-Khithbah* adalah ajakan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menjadi pasangan sesuai cara yang berlaku di mata umum. Dalam pelaksanaan *khitbah* (lamaran) biasanya masing-masing pihak menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya dan orang yang keluarganya. *Khitbah* merupakan kata pengantar pernikahan, disahkan sebelum ada ikatan suami istri dengan maksud bahwa

¹⁷ Mahmud Tang, "Tolong-Menolong Dalam Penyelenggaraan Pesta Pernikahan pada Masyarakat Bugis di Desa Madello Kabupaten Barru Sulawesi Selatan", *Jurnal Al-Qalam* Volume 15 Nomor 2, 2018, h. 305

¹⁸ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", dalam *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Volume 7 Nomor 2, 2016, h. 414.

tujuan untuk melangsungkan pernikahan tergantung pada penelitian dan informasi serta kesadaran masing-masing pihak.¹⁹

Dasar hukum yang dijadikan pegangan tentang *Khitbah* adalah firman Allah Swt:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا
فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

“Selain itu, tidak ada dosa bagimu untuk melamar perempuan-perempuan ini dengan sindiran atau kamu simpan (keinginanmu) di dalam hatimu. Allah menyadari bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah, kamu membuat kesepakatan (menikah) dengan mereka secara sembunyi-sembunyi, selain berbicara kata-kata baik. Terlebih lagi, jangan menetapkan akad nikah, sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan, ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”.(QS. Surat Al-Baqarah: 235).²⁰

b. Akad Nikah

Akad nikah didasarkan pada persetujuan konsensual atau sengaja. Karena perasaan rela dan rela adalah sesuatu yang rahasia,

¹⁹ Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, t.t.), h. 15.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Ku Dengan Waqaf Ibtida Blok Warna*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2014), h. 38.

maka pada saat itu sebagai tanda ijab dan qabul. Oleh karena itu, ijab dan qabul merupakan komponen mendasar bagi keabsahan akad nikah. Ijab dilafalkan oleh wali sebagai penegasan kesanggupan untuk menyerahkan anak perempuannya kepada calon pasangannya, dan qabul dilafalkan oleh suami, sebagai penegasan keinginan untuk menikahi calon istrinya. Selain itu, ijab mengandung arti menyerahkan perintah Allah kepada calon pasangan hidup dan qabul mengandung arti sebagai gambaran keinginan untuk menerima perintah Allah. Dengan ijab dan qabul, sesuatu yang haram menjadi halal.²¹

c. *Walimah Urs* (Pesta Pernikahan)

Walimah atau perkumpulan berasal dari kalimat *al-walam* yang mengandung makna; acara sosial yang diadakan untuk makan malam dalam rangka merayakan kesenangan yang terjadi, terlepas dari apakah itu pernikahan atau dalam hal apa pun. *walimah* benar-benar terkenal digunakan untuk merayakan kesenangan mempelai laki-laki dan perempuan. Namun bisa juga digunakan untuk berbagai acara, misalnya : *walimah* khitanan, *walimah* tasmiyah, dan lain sebagainya.

Dalam memilih pasangan, dianjurkan untuk melihat kepada *Kafa'ah* (sekufu) agar tidak terjadi ketidakserasian dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Akan tetapi, dalam memilih pasangan diutamakan melihat karena agamanya.

Sosiologi Hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (*Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun*) dan pola perilaku

²¹ Wardah Nuroniyah, "Analisis Akad Nikah via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab dan Hukum Positif Indonesia", dalam *Jurnal Kajian Hukum Islam* Volume 2 Nomor 1, 2017, h. 135.

masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah ilmu yang membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, begitu juga sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.

Menurut Apeldoorn, objek sosiologi hukum menyelidiki, adakah dan sampai dimanakah kaidah-kaidah tersebut dengan sungguh-sunggu dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, dengan kata lain sampai mana hidup mengikutinya atau menyimpang daripadanya. Secara rinci objek hukum dalam sosiologi ada 6, yaitu:

1. Undang-Undang
2. Keputusan-keputusan Pemerintah
3. Peraturan-peraturan
4. Kontrak
5. Keputusan-keputusan Hakim
6. Tulisan-tulisan Yuridis.

Ruang lingkup sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto meliputi:

1. Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat
2. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial
3. Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.²²

²² Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), h. 23-24.

Terdapat sumber hukum yang disebut dengan *masalah mursalah*, kata “*masalah*” mempunyai arti yang sama dengan kata “manfaah” atau kemaslahatan dari segi *wazan* dan maknanya. Manfaat mengandung makna dalam memberi kesenangan dan kelengkapannya.²³

Makna *al-maslahah* secara etimologis dapat diartikan dengan kemanfaatan, kebaikan, kemungkinan, dan kepantasan. Apalagi kata *al-maslahah* bertentangan dengan kata *al-mafsadah* yaitu merugikan.

Secara terminologis, *masalah* telah diberikan arti penting oleh beberapa ulama *ushul fiqh*, misalnya Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa hakikat kemaslahatan adalah mengakui kemaslahatan atau berusaha tidak menyakiti, menurut beliau yang tersirat kemaslahatan adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Al-Ghazali menegaskan bahwa apa pun yang dapat menjamin atau menjaga kehadiran lima hal ini memenuhi syarat sebagai *mashlahah* sementara berjalan melawan norma, apa pun yang dapat mengganggu dan merugikan kelima dianggap *mafsadah*, sehingga mencegah atau menghilangkan sesuatu yang menyebabkan itu dikualifikasikan sebagai *masalah*.²⁴

Makna yang tepat dari *'urf* ialah suatu kondisi, perkataan, tingkah laku, atau ketetapan yang diketahui manusia dan telah menjadi praktik untuk melakukannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *'urf* ini sering disebut sebagai adat

²³ Ali Jum'ah, *Sejarah Ushul Fiqh: Histori Ilmu Ushul Fiqh dari Masa Nabi hingga Sekarang*, (Depok: PT Keira Publishing, 2017), h. 170

²⁴ Asmawi, “Konseptualisasi Teori Masalahah,” salam *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, 22 November 2014, h. 314

'*Urf* dalam istilah adalah "Sesuatu yang diketahui manusia dan standar manusia melakukan ini, baik sebagai ucapan, perbuatan atau meninggalkan".²⁵

H. Metode Penelitian

Untuk membahas masalah yang ada di penelitian ini, diperlukan beberapa metode dalam suatu penulisan antara lain:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Disebut deskriptif karena menjelaskan fakta dan karakteristik objek yang diteliti.²⁶ Penulis menggunakan penelitian ini karena akan memberikan informasi tentang pengamatan dari data-data tertulis dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan tentang Prosesi *Madduta* dan Malam *Paccing* dalam Perkawinan Suku Bugis. Maupun pengamatan dilapangan tentang Prosesi *Madduta* dan Malam *Paccing* dalam Perkawinan Suku Bugis menurut Hukum Islam di Desa Bugis Kecamatan Kasemen Kota Serang.

Penelitian ini juga mencakup penelitian lapangan yang sumber informasinya diambil dari daerah setempat langsung di lokasi penelitian. Teknik metodologi yang digunakan ialah teknik metodologi normatif yaitu metodologi menggunakan sumber data primer dan sekunder.²⁷

²⁵ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih...* h. 120.

²⁶ Haris Hardiyansah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika), h. 9

²⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2014), h. 359.

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian kepada masyarakat di Desa Bugis Kecamatan Kasemen Kota Serang, dan mengambil data-data yang sesuai dengan permasalahan mengenai Prosesi *Madduta* dan Malam *Paccing* dalam Perkawinan Suku Bugis.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data pokok yang diambil dari penelitian lapangan yang didapat dari wawancara. Wawancara ini ditujukan kepada kelompok masyarakat Bugis di Desa Bugis Kecamatan Kasemen Kota Serang dan juga para Tokoh Adat setempat sesuai dengan permasalahan mengenai Prosesi *Madduta* dan Malam *Paccing* dalam Perkawinan Suku Bugis.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini diambil dari buku-buku, *Fiqh*, jurnal dan wawancara yang mempunyai hubungan dengan tema ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan berperan aktif dengan tujuan agar mendapat informasi dan data yang akurat dari tempat

penelitian berhubungan dengan Prosesi *Madduta* dan Malam *Paccing* di Desa Bugis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode percakapan antara dua orang atau lebih yang mana pewawancara memberikan pertanyaan kepada informan.²⁸ Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai kepada masyarakat setempat, tokoh Agama dan tokoh Adat Bugis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berupa catatan, dokumen yang terkait dengan hasil dan proses penelitian terhadap Prosesi *Madduta* dan Malam *Paccing*.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah melakukan analisis terhadap buku-buku yang memuat informasi yang berhubungan dengan objek dan masalah yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Mengingat sumber-sumber sah yang didapat, termasuk sumber-sumber hukum primer dan sekunder, maka penulis mengelompokkannya sesuai dengan hal-hal hukum untuk dibahas. Kemudian penulis mengolah sumber hukum dengan membuat penetapan dengan mengklarifikasi keseluruhan masalah untuk suatu masalah tertentu.²⁹

²⁸ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2002), h. 88

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 42.

Setelah sumber hukum tersebut diolah, penulis kemudian mengklarifikasinya untuk beberapa sudut dan strukturnya dalam struktur yang tersusun dengan bahasa penulisan ilmiah untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah tersebut.

6. Pedoman Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini berpedoman kepada:

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan tersebut.
- c. Buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk menambah khazanah pengetahuan penulis.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini menjadi tersusun sehingga tidak mengembang. Penulis menyusun penelitian ini secara sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yang masing-masing dari bab ini terdiri dari sub-bab. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama: Pendahuluan, dalam bab ini memaparkan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Memaparkan tentang kondisi objektif Desa Bugis Kecamatan Kasemen Kota Serang. Dalam bab ini menjelaskan tentang kebudayaan masyarakat Bugis rantau di Serang, yaitu gambaran masyarakat Bugis rantau, sistem kemasyarakatan dalam adat Bugis rantau, dan prosesi perkawinan masyarakat Bugis rantau.

Bab Ketiga: Memaparkan tentang pengertian *khitbah*, dasar hukum *khitbah*, syarat *khitbah*, hal-hal yang berkaitan dengan *khitbah*, akibat hukum *khitbah*, dan hikmah *khitbah*.

Bab Keempat: Memaparkan tentang hasil penelitian bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap prosesi *Madduta* dan Malam *Pacing* pada masyarakat Bugis rantau dan mengetahui bagaimana kebiasaan itu memberikan dampak bagi pernikahan di Desa Bugis Kecamatan Kasemen Kota Serang.

Bab Kelima: adalah bab penutup yang memaparkan tentang kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam rumusan masalah dan saran-saran.